



PUTUSAN

Nomor 147 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

I. WALIKOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan Kapten

Maulana Lubis Nomor 2 Medan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Sulaiman Harahap, SH., M.Sp.;
2. Bambang, SH.,
3. Iskandar, Sm.,Hk.,
4. Albert Yasokhi Lase, SH.,MH.,
5. Josua P. Sitompul, SH.,
6. Rahmah, SH.,

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Bagian Hukum di Lingkungan Pemerintah Kota Medan; dan

1. Daldiri, SH.,MH.,
2. M. Citra Ramadhan, SH.,MH.,

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/14092, tanggal 29 Desember 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

II. PT. SINAR MENARA DELI, tempat kedudukan di Jalan Putri

Hijau/Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Medan-20111, dalam hal ini diwakili oleh H. Noer Indradjaja, S.H. (selaku Direktur Utama) dan Abu Djaja Bunyamin (selaku Direktur III), bertindak secara bersama-sama dalam kedudukannya berturut-turut selaku Direktur Utama dan Direktur III PT. Sinar Menara Deli, berkedudukan di Medan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diperbaharui dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sinar Menara Deli Nomor 5 tertanggal 10 Juni 2016 yang dibuat oleh Budi Handrio, SH., Notaris di Jakarta dan Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.



Sinar Menara Deli telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0056509 tanggal 13 Juni 2016 serta Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Sinar Menara Deli telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0056508 tanggal 13 Juni 2016;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Jun Cai, S.H., M.Hum.;
2. Yan Chondraw Inggih, S.H.;
3. Eddy Anwar Nasution, S.H.;
4. Alfahmi Khairi Manurung, S.H.;
5. Christy Ananda Ginting, S.H.;
6. Rivini Vayda N. Simanjuntak, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat/Law Office JF&P Counsellor at Law, berdomisili di Jalan Brigjen Katamso, Komplek Istana Prima II – Blok F Nomor 4-6, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Termohon Kasasi/
Pembanding/Tergugat II Intervensi;

melawan:

YAYASAN CITRA KEADILAN, tempat kedudukan di Jalan Sutomo Nomor 6 Medan, dalam hal ini diwakili oleh H. Hamdani Harahap, S.H., M.H., dan Dam Hasonangan Harahap, S.H., masing-masing kewarganegaraan Indonesia, dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris atau Pengurus YAYASAN CITRA KEADILAN berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan dengan Akte Nomor 18 yang dibuat oleh dan dihadapan Syafril Warman, SH., Notaris di Medan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-6267.AH.01.04.;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Para Termohon Kasasi/Pembanding I, II/Tergugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Objek Gugatan;

Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT. Sinar Menara Deli;

B. Tentang Waktu Mengajukan Gugatan;

- Bahwa jauh sebelum gugatan ini dimajukan, Penggugat telah menyurati PT. Agung Podomoro Land Tbk dan Walikota Medan dengan maksud supaya menghentikan kegiatan pembangunan, namun Pengembang dan Walikota mengabaikannya, kemudian Penggugat melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud menindak secara hukum barang siapa yang diduga melakukan kejahatan lingkungan dan terakhir mengadukannya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) dengan harapan DPRD Sumatera Utara melakukan pengawasan politik hukum agar Tergugat menindak Penanggungjawab dan menghentikan segala kegiatan pembangunan fisik dan perbuatan pemasaran dan penjualan hasil produk yang dilakukan PT. Sinar Menara Deli yang tidak memiliki Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB);
- Bahwa alasan dan dasar Penggugat menyurutinya dan melaporkannya karena diduga kuat Pengelola membangun dalam keadaan melawan hukum, tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), namun pembangunan jalan terus yang dimulai sejak tahun 2013 hingga sekarang;
- Bahwa atas pengaduan Penggugat tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU) kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mengundang Walikota Medan, Kepolisian Daerah Sumatera Utara, PT. Agung Podomoro Land Tbk, dan Penggugat (Surat Undangannya Nomor 824/18/Sekr tertanggal 7 April 2015) yang diselenggarakan pada tanggal 18 April 2015 di Ruang Rapat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara (DPRD SU)

Halaman 3 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017



dalam rangka membahas masalah pembangunan milik PT. Sinar Menara Deli dan pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diperoleh dan diketahui Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa);

- Bahwa bila fakta tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan – vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara hukum gugatan Penggugat ini dimajukan masih dalam tenggang waktu, yakni sebelum 90 hari sejak objek sengketa diketahui oleh yang dirugikan ic. Penggugat;

C. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

1. Bahwa setelah Penggugat mempelajari dan menganalisa secara seksama objek sengketa, akhirnya Penggugat berkesimpulan objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Tergugat, yang bersifat:

- Konkrit, artinya sengketa adalah keputusan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Individual, artinya objek sengketa (Surat Izin Mendirikan Bangunan) diterbitkan atas nama PT. Agung Podomoro Land Tbk;
- Final, artinya keputusan tersebut sudah definitif, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;

Secara melawan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan kerugian bagi kepentingan lingkungan yang berdampak buruk pada kehidupan masyarakat khususnya di sekitar diterbitkannya objek sengketa;

2. Bahwa keputusan Tergugat tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa adalah kewenangan mengadili (juridiksi) Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

D. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Kepentingan Penggugat;

1. Bahwa Yayasan Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup telah ada dan berperan, sejak tahun 2002, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor 6 yang dibuat oleh dan di hadapan Andar Situmorang, S.H., Notaris di Medan, kemudian Anggaran Dasar Yayasan Citra Keadilan



disesuaikan dengan kehendak Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, sesuai dengan kekuatan Akte Nomor 18 yang dibuat oleh dan di hadapan Syafril Warman, S.H., Notaris di Medan yang telah didaftarkan dan disahkan, sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 8274.AH.01.04.Tahun 2013 tentang Pengesahan Yayasan Citra Keadilan, dalam Pasal 3 huruf b point 5 (Anggaran Dasar) telah jelas diatur tujuannya. Didirikannya Yayasan Citra Keadilan adalah untuk fungsi untuk melestarikan lingkungan hidup;

2. Bahwa selama ini peran Yayasan Citra Keadilan sebagai NGO Peduli Lingkungan Hidup dilakukan baik sebagai peserta, sebagai Pembicara pada beberapa Seminar Lokal dan Nasional dibidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara), Akademisi dan NGO Peduli Lingkungan Hidup, mengadvokasi masalah Lingkungan Hidup, sebagai Anggota Mediator yang tergabung dalam Lembaga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (LPJ2SLH) pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan karena itu selalu bekerja sama (kemitraan) dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dalam menyelesaikan masalah-masalah Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Utara, seperti:
 - a. Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Florindo dengan Marbun, cs., Penduduk Desa Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Eksindo dengan Muhammad Zamroni, cs., Penduduk Desa Jati Tunggal, Desa Buluh Telang, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
 - c. Sengketa Lingkungan terhadap dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup antara PT. Nubika Jaya dengan LSM – MPLH Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan (sesuai dengan surat Perjanjian Kerjasama Nomor 955.B/BLH-SU/BPL-KL/2012 tertanggal 13 Agustus 2012 antara Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara dengan Yayasan Citra Keadilan;



- d. Surat Penugasan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara Nomor 343/BLH-SUBPL-KL/2012;
 - e. Mengajukan gugatan terhadap PT. Inalum di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Register Nomor 518/Pdt.G/2013/PN-Mdn tertanggal 17 September 2013;
 - f. Melaporkan ke berbagai Instansi Pemerintah atas permasalahan Bangunan PT. Hermes Realty Indonesia, Citra Land Bagya City yang diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Lingkungan Hidup;
 - g. Mengajukan gugatan terhadap Bupati Deli Serdang di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Perkara Register Nomor 09/G/2013/PTUN-MDN tertanggal 2 Februari 2015;
 - h. Mengajukan gugatan terhadap Presiden RI, Kepolisian RI, Jaksa Agung RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Walikota Medan, PT. Arga Citra Kharisma (Pengelola Centre Point) di Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Register Nomor 203/Pdt.G/2015/PN-Mdn tertanggal 21 April 2015;
3. Bahwa bila fakta-fakta diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya:

Paragraf 6

Hak Gugat Organisasi Lingkungan Hidup

Pasal 92

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil;
- (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan



c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun;

Secara hukum Yayasan Citra Keadilan sebagai badan hukum telah dapat ditarik kesimpulan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai subjek hukum Penggugat dalam perkara ini untuk mengajukan gugatan;

E. Tentang Dalil Posita Gugatan;

1. Bahwa PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan sejak tahun 2013 telah merencanakan dan memulai melakukan pekerjaan pembangunan 7 (tujuh) tower bangunan campuran (Mall, Apartemen, Perkantoran, dan lain sebagainya) setinggi 200 meter diatas tanah seluas 52.306 M² di Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Guru Patimpus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Gedung Capital Building;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Putri Hijau;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Deli;

tanpa memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB), tanpa Izin Lingkungan, dan tanpa memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

2. Bahwa secara hukum bila bangunan dibangun diatas tanah lebih dari 5.000 M² dan luas bangunan lebih dari 10.000 M², bangunan tersebut baru dapat dimulai untuk dikerjakan setelah memiliki Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) *Juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *Juncto* Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9



Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya;

3. Bahwa sebelum PT. Sinar Menara Deli memulai pembangunan Podomoro City Deli Medan, terlebih dahulu PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelolanya membongkar bangunan ex. gedung Deli Plaza Medan lalu membuat konstruksi dengan mengorek tanah untuk pondasi bangunan disertai dengan menutupnya dengan pagar atas kawasan (proyek) tanpa disertai dengan Izin Bongkar Bangunan, Izin Lingkungan, Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dari Walikota Medan ic. Tergugat, karena itu Penggugat telah menyurati Pengelolanya, Walikota Medan, dan melaporkannya ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan maksud supaya penanggungjawabnya ditindak dan dihentikan kegiatannya, namun tidak direspon, pengelolanya secara pejolo gogo pepudi umum meneruskan pembangunannya hingga sekarang;
4. Bahwa atas fakta diatas, secara hukum seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memperingati, perintah stop dan pembongkaran (vide Pasal 76 sampai dengan 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) menggunakan kewenangannya dengan melakukan penindakan administratif atau tindakan paksa terhadap PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola dengan melakukan teguran, perintah stop, dan tindakan pembongkaran bangunan, -- vide Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang redaksinya:

Pasal 76

- (1) Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan;
- (2) Sanksi administrasi terdiri atas:
 - a. Teguran Tertulis;



- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan;

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah);

5. Bahwa akan tetapi, faktanya Tergugat memilih berdiam diri dengan membiarkan pelanggaran tersebut berlanjut tanpa ada tindakan hukum sesuai dengan kewenangan hukum yang melekat pada Tergugat, secara hukum perbuatan berdiam diri Tergugat tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya (Asas Omissionis) sesuai dengan pertimbangan hukum *Hoge Raad* (Mahkamah Agung-Belanda) pada tanggal 20 November 1924, terkenal dengan kasus *Ostermann, Hoge Raad* dalam pertimbangan putusannya menyatakan: "Dengan perbuatan melawan hukum diartikan bukan hanya satu perbuatan atau hal tidak berbuat yang melanggar hak seseorang, melainkan juga suatu perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum orang lain" (Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H., *Korupsi dan Hukum Pidana*, Penerbit : Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, cetakan kedua, Jakarta, 8 Juni 2002), Relevan dengan Hadist Rasulullah Nabi Muhammad SAW : "Amma ba'du, Sesungguhnya umat dahulu binasa karena apabila ada orang terhormat diantara mereka mencuri, mereka membiarkannya. Namun, apabila ada orang lemah diantara mereka mencuri, mereka menghukumnya, seandainya Fatimah binti Muhammad Hawwa, Rasulullah mencuri, tentu akan kupotong tangannya". (Said Hawwa Muhammad, *Izinkan Aku Mencintaimu*, aul Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 534);
6. Bahwa faktanya perbuatan Tergugat yang terurai di atas sudah sistemik dan massif terjadi di Kota Medan seperti kasus *Centre Point* yang saat ini sedang digugat Penggugat di Pengadilan Negeri Medan, Tergugat hanya berani menindak kepada warga yang ekonomi lemah terhadap seperti perkara *a quo* pemodal kuat cenderung pembiaran dan akal-



akalan saja mengabaikan kepentingan lingkungan hidup dan memanipulasi volume fisik bangunan yang diizinkan, sehingga merugikan lingkungan hidup dan merugikan keuangan negara (sektor pajak), perbuatan tersebut diduga kuat dapat terjadi karena dipengaruhi secara konspiratif dengan oknum Pengembangnya secara melawan hukum;

7. Bahwa setahu bagaimana setelah hampir 2 (dua) tahun PT. Sinar Menara Deli sebagai pengelola mengerjakan bangunannya (dalam keadaan bangunan siap sekitar 20 %) tiba-tiba Tergugat pada tanggal 16 April 2015 menerbitkan objek sengketa (SIMB) kepada PT. Sinar Menara Deli;
8. Bahwa setelah dipelajari secara seksama objek sengketa tersebut, secara hukum prosedural dan secara hukum substansi objek sengketa adalah cacat hukum formil dan cacat hukum substansif dengan alasan sebagai berikut:

(1) Cacat Hukum Formil;

Bahwa dalam konsideran Objek Sengketa, bagian Menimbang, Mengingat, dan Memperhatikan diperoleh fakta, sebagai berikut:

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan Saudara Abu Djaja Bunyamin u/an. PT. Sinar Menara Deli Nomor Agenda 645/2911/04.01/2013 tanggal 18-11-2013 Yang beralamat di Kav. Polri Blok E-I/1272 Jakarta Barat Untuk mendapat Izin Mendirikan Bangunan Basemen Super Blok (Mall, Hotel, Kantor, dan Apartemen) 1 (satu) unit berlantai 3 (tiga) ditambah Mezanin Basemen 1 (satu) lantai di Jalan Putri Hijau sudut Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat;
- b. Bahwa berdasarkan bukti kepemilikan tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2186, 2187, 2188, 2261 dan 2305 atas nama Perseroan Terbatas PT. Sinar Menara Deli berkedudukan di Medan. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Deli berkedudukan di Medan. Berita Acara Rapat Nomor 7 tanggal 10-7-2013 dibuat oleh Liliana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arif Gondoutomo, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta dan dilegalisir;

c. Luas tanah sesuai dengan yang dilampirkan 52.306 M² Peta Blad A Lembar 3/RSSW Lembar 114;

d. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam satu keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar, dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;

Halaman 11 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Peruntukkan Penggunaan Tanah;
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan;
20. Peraturan Walikota Medan Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Setiap Persil Bangunan di Kota Medan;
21. Peraturan Walikota Medan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;
22. Peraturan Walikota Medan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Medan Nomor 41 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Atas Peraturan Daerah Kota

Halaman 12 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan;

Memperhatikan : SK.WK. Nomor 593/2147.K tanggal 23-12-2013
Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah telah
dibayar berdasarkan Nomor Bukti 005/DTRTB/2014
tanggal 6-1-2014;

Terbukti tidak ada ditemukan dalam pertimbangan
hukumnya ada Kajian Lingkungan, Izin Lingkungan
yang terhimpun dalam Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL), Izin Perubahan Peruntukan
Penggunaan Atas Tanah, dan tidak ada atau
mengabaikan peraturan perundang-undangan yang
berkenaan dengan pengaturan Lingkungan Hidup
seperti:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Juncto Peraturan Pemerintah 27 Tahun 1999
Tentang AMDAL *Juncto* Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006
Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan
AMDAL;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air *Juncto* Undang-Undang Nomor
11 Tahun 1974 Tentang Pengairan *Juncto*
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
Tentang Sungai *Juncto* Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 Tentang
Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat
Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas
Sungai *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1995
Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah
Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai
dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I
Sumatera Utara;



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan *Juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1991 Tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Polonia Medan;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
yang semestinya berdasarkan peraturan perundang-undangan *vide* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan harus dimasukkan dan dipertimbangkan dalam objek sengketa, karena bangunan PT. Sinar Menara Deli wajib AMDAL sesuai dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 36, Pasal 40 UUPPLH yang redaksinya:

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;

Pasal 36

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- (2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL;
- (3) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL;



- (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Pasal 40

- (1) Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan;
- (2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan;
- (3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan;

yang berpotensi akan dampak buruk pada lingkungan hidup fisik, sosial dan dampak lainnya bagi kehidupan flora dan fauna. Sehingga secara hukum, peraturan perundang-undangan dan akal sehat objek sengketa telah cacat hukum formil;

(2) Cacat Hukum Substantif;

- 1) Bahwa oleh karena objek sengketa telah cacat hukum formil seperti yang diuraikan di atas, maka secara hukum ikutannya atau akibatnya secara *mutatis mutandis* (hasil proses) menjadi cacat hukum substantif;
- 2) Bahwa kecacatan substantif tersebut dapat diukur dengan beberapa pendekatan sebagai faktor penyebabnya, sebagai berikut:
- a. Tergugat menerbitkan objek sengketa setelah 2 (dua) tahun lebih PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan mengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh) Menara (mall, hotel, apartemen, perkantoran) setinggi 200 meter, seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan (UUPPLH) objek sengketa baru dapat diterbitkan setelah terlebih dahulu dilakukan audit lingkungan;
- b. Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahui PT. Sinar Menara Deli penerima objek sengketa telah merencanakan dan telah mengerjakan pembangunan persiapan (konstruksi) gedung campuran (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen) hingga 7 (tujuh) Menara setinggi 200 meter di atas tanah 05 Ha lebih yang terintegrasikan antara bangunan satu dengan lainnya (tidak parsial) logikanya tidak dapat diterbitkan perizinan (objek



sengketa) hanya untuk Basement Super Blok 1 (satu) Unit, Lantai 3 (tiga) ditambah 1 (satu) Lantai Mezanin, Luas Bangunan : 147,830 M2, sebab Tergugat pantas mengetahui basement saja yang diizinkan tentu tidak akan mendapat manfaat dan keuntungan bagi Pengelola, dan tentu pula setelah basement Pengelolanya akan meninggikan lagi bangunannya; dan

c. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa hanya memberikan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) untuk Basement Super Blok untuk mendirikan mall, hotel, kantor dan apartement 3 (tiga) lantai ditambah 1 (satu) lantai untuk dan atas nama PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan di atas tanah 52.306 M2., secara hukum dan akal sehat perbuatan Tergugat tersebut sebagai perbuatan akal-akalan saja, pembohongan publik, karena:

- Tidaklah pantas (layak) Tergugat menerbitkan objek sengketa hanya untuk basement 3 (tiga) lantai yang lazimnya bangunan basement berada di bawah tanah dan peruntukannya untuk lokasi parkir, sementara faktanya saat ini PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola sedang besar-besaran membangun/mendirikan bangunan mall, hotel, kantor dan apartement setinggi 200 meter di atas tanahnya (52,306 M2);

- Dalam objek sengketa bagian diktum, ditemukan "prasa":

Peruntukan Tanah	: Bangunan Umum;
Penggunaan Bangunan	: Basemen Super Blok (Mall, Hotel, Kantor dan Apartemen);
Jumlah Unit	: 1 (satu);
Jumlah Lantai	: 3 (tiga) lantai ditambah 1 (satu) lantai Mezenin;
Luas Bangunan	: 147,830 M ² ;
Fungsi Bangunan	: Campuran;

Terbukti Tergugat tidak konsisten antara diktum yang satu dengan diktum yang lainnya, disatu sisi (diktum) Tergugat hanya memberi SIMB (objek sengketa) untuk Basement dan hanya 1 (satu) unit, tetapi disisi lain dalam diktum lainnya Tergugat memberikan SIMB (Surat Izin Mendirikan Bangunan) untuk bangunan umum dan bangunan campuran : Mall, Hotel, Kantor, dan Apartemen;



1. Bahwa oleh karena itu, secara akal sehat dan logika hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang salah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan untuk tujuan lain untuk kepentingan Pengembang PT. Sinar Menara Deli secara konspiratif yang melawan hukum, karena di samping alasan pada angka 7 di atas ditemukan lagi fakta, Tergugat telah membuka pameran penjualan secara *indent* atas bangunan mall, perkantoran, apartemen pengelola sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dan penjualan terus berlangsung hingga sekarang dan menyediakan ruang publik untuk iklan pemasaran PT. Sinar Menara Deli;
2. Bahwa oleh karena Tergugat memilih berdiam diri membiarkan PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola tanpa Kajian Lingkungan, tanpa Izin Lingkungan dan tanpa AMDAL dan menerbitkan objek sengketa secara melawan hukum (faktor penyebab) yang mengakibatkan beberapa kerugian, sebagai berikut:
 - a. Tentang Kematian Orang;
Sewaktu melakukan pekerjaan bangunan PT. Sinar Menara Deli, 4 (empat) orang Pekerja telah korban, 2 (dua) orang meninggal dunia, 2 (dua) orang kritis, hingga saat ini belum diselesaikan secara hukum;
 - b. Tentang Kerugian Lingkungan;
 - Daerah Aliran Sungai (DAS) Deli telah diambil alih PT. Sinar Menara Deli sebagai lahan bangunannya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai *Juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
 - Berpotensi terhadap keselamatan penerbangan, terganggu frekuensi penyiaran TVRI Sumatera Utara, Kemacetan Lalu Lintas, dan kerugian-kerugian lingkungan lainnya;
 - PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro City Deli Medan (Pengembang) telah menjual (memasarkannya) secara



indent ke publik (konsumen) dengan sistem kredit (KPR) sekalipun belum mendapat izin dan dalam tahap proses pekerjaan bangunan (belum siap), secara hukum perbuatan tersebut bertentangan dengan angka X butir (1) huruf (a) dan (b) Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah dan bertentangan dengan asas kepatutan, kebiasaan, dan keadilan yang hidup dan berkembang dimasyarakat, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi si pembeli (bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) dan negara pun turut dirugikan;

c. Tentang Potensi Kerugian Keuangan Negara;

Dalam objek sengketa bangunan yang diizinkan seluas 147.830 M² dengan peroleh retribusi (pajak bangunan) Rp19.554.213.250,00 bila dihubungkan dengan fakta riil dan perencanaan PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola akan membangun mall, hotel, perkantoran, dan apartemen setinggi 200 meter di atas tanah 52.306 M², tentu dapat diyakini luas bangunan menjadi tak terhingga atau lebih dari 147.830 M², sehingga keuangan negara atau keuangan Pemerintah Kota Medan berpotensi akan dirugikan, secara hukum dan akal sehat perbuatan pembiaran yang patut diketahui atau harus diketahui oleh Tergugat adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

d. Tentang Kedaulatan Negara Akan Hukum Menjadi Tercemar;

PT. Sinar Menara Deli yang memakai nama Podomoro dalam proyeknya (cukup terkenal dan dikenal di Indonesia), timbul kesan bagi masyarakat Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tidak berani memaksakan kewenangan hukum yang ada padanya terhadap Pengembang tersebut, makin terbukti asumsi yang berkembang dalam masyarakat Tergugat hanya berani terhadap kalangan menengah ke bawah, tidak berani terhadap kalangan elite, "hukum tajam ke bawah tumpul ke atas" itulah persepsi yang berkembang di Kota Medan. Padahal teori hukum mengenal "*Equality Before The Law Principle*". Akibat Tergugat menyalahgunakan kewenangannya, sehingga kedaulatan Negara atas hukum dan teritorialnya menjadi tidak efektif



yang berakibat pada kelemahan negara akibat dari pada perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewenangan hukum yang ada padanya;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan alasan hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya (*abuse of power*) dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup *Juncto* Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung *Juncto* Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Walikota Medan Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 dan Keputusan Walikota Medan Nomor 62 Tahun 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 dan peraturan terkait lainnya;
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air *Juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai *Juncto* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai *Juncto* Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1995 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan



Keselamatan Penerbangan *Juncto* Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 1991 tentang Batas-Batas Keselamatan Operasi Penerbangan di Sekitar Bandar Udara Polonia Medan;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

sehingga bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

4. Bahwa di samping cacat formil di atas, secara hukum substantif Tergugat juga telah tidak melaksanakan wewenangnya secara benar, karena Tergugat telah membiarkan (berdiam diri) PT. Sinar Menara Deli secara melawan hukum sebagai Pengelola bangunan Podomoro City Deli Medan yang sedang mendirikan bangunan (Mall, Hotel, Kantor, dan Apartemen) di atas tanah 52.306 M² setinggi 200 meter tanpa memiliki AMDAL dan didirikan pula di atas bibir sungai Deli, sementara yang diizinkan hanya untuk bangunan basement 3 (tiga) lantai (objek sengketa) yang berdampak buruk pada kehidupan lingkungan hidup, seperti DAS Sungai Deli menjadi tercemar, penyiaran Stasiun TVRI Sumatera Utara menjadi terganggu, keselamatan penerbangan menjadi terancam, menyebabkan terjadinya kemacetan lalu lintas, telah membawa korban jiwa (2 dari 4 Pekerja yang kecelakaan kerja tewas), serta mengakibatkan kerugian lingkungan lainnya dan kerugian Negara;
5. Bahwa oleh karena itu, guna menghindari dampak buruk dan potensi kerugian keuangan negara tersebut, dan demi menjaga wibawa negara atas kedaulatan hukum di atas wilayahnya serta guna menghindari kerugian besar (ekonomi) pada PT. Sinar Menara Deli sebagai Pengelola bangunan Podomoro City Deli Medan dan konsumen pembeli secara *indent* atas bangunan Pengelola, sehingga sangat beralasan hukum Tergugat mempergunakan kewenangan memaksa – *vide* Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup supaya menghukum dan memerintahkan PT. Sinar Menara Deli guna menunda sementara pelaksanaan pembangunan tersebut sebelum perkara ini diputuskan dalam keputusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*), sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara guna terpenuhinya tujuan hukum yang berkeadilan, berkegunaan, dan berkepastian hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melaksanakan objek sengketa selama pemeriksaan objek sengketa Tata Usaha Negara ini berjalan sampai ada kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*);

II. DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT. Sinar Menara Deli;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan;
 - Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* tidak jelas tentang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa. Padahal dalam pengajuan gugatan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Nomor 51 Tahun 2009 tersebut sangat jelas dan terang menekankan adanya kepentingan hukum Penggugat yang dirugikan atas terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) *a quo*;
 - Bahwa dalam hal ini "kepentingan Penggugat yang mana yang telah dirugikan dalam penerbitan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi

Halaman 21 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut” tidak ada tersirat dan dijelaskan oleh Penggugat sehingga gugatan Penggugat *a quo* hanyalah sekedar coba-coba saja;

- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat seperti ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet van ontvankelijk verklaraard*);

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

- Bahwa telah mengajukan gugatan pembatalan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa atas dasar adanya cacat formal dan substansi yang dilakukan Tergugat tersebut;
- Bahwa akan tetapi justru Penggugat menjelaskan adanya permasalahan lingkungan secara faktual dalam pembangunan di atas lokasi Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) yang menjadi objek sengketa tersebut. Padahal masalah lingkungan hidup itu sendiri terdapat lembaga lain tersendiri yang bertanggungjawab untuk itu, yakni Kementerian Lingkungan Hidup berikut jajarannya;
- Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) serta terdapat berbagai permasalahan hukum yang Penggugat rangkum menjadi tanggungjawab pada Tergugat, padahal terdapat tanggungjawab instansi/lembaga lain selain Tergugat;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Bahwa hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang tidak benar karenanya dengan tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalili-dalil tersebut;

Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dan Kepentingan Hukum Penggugat;

1. Bahwa Penggugat sesuai dengan tujuannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan adalah bergerak dalam Bidang Pendidikan yaitu Pendidikan Dasar, Menengah dan Atas serta Pendidikan yang berorientasi kepada Agama (Pendidikan membaca Al'Quran) dan inilah yang menjadi tujuan utama yayasan tersebut;



2. Bahwa sedangkan tujuan lainnya seperti melestarikan lingkungan hidup sebagaimana dalam Pasal 3 huruf b point 5 Anggaran Dasar Yayasan, hanya sebagai pelengkap saja;
3. Bahwa selain hal yang tersebut di atas, Penggugat bukan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengatasnamakan masyarakat atau kepentingan masyarakat umum, akan tetapi Yayasan tersebut hanya terbatas pada Organ Yayasan yaitu: Pembina, Pengurus dan Pengawas dan tidak ada terhimpun masyarakat di dalamnya dalam arti kata bukan untuk kepentingan Masyarakat umum akan tetapi hanya untuk kepentingan segelintir orang saja;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat bergerak dibidang pendidikan dan bukan merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat maka terbukti Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sehingga adalah patut dan berdasar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Kepentingan Hukum Penggugat;

5. Bahwa Penggugat jelas bukan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang secara khusus memposisikan diri sebagai Penyelamat Lingkungan Hidup, akan tetapi hanya berorientasi kepada Bidang Pendidikan, sehingga dengan demikian Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum terhadap Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tertanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan Tergugat I untuk kepentingan Tergugat II Intervensi (objek sengketa);
6. Bahwa seharusnya untuk mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat harus mewakili kepentingan hukum masyarakat terutama yang berdomisili di sekitar lokasi proyek milik Tergugat II Intervensi yang berlokasi di Jalan Putri Hijau sudut Jalan Guru Patimpus, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat maupun Jalan Sungai Deli Medan, karena faktanya masyarakat sekitar lokasi tersebutlah yang sangat berkepentingan dari segi lingkungan hidup dan bukan Penggugat;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkara *a quo* bukan mewakili kepentingan masyarakat akan tetapi hanya mewakili kepentingan Yayasan yang hanya berorientasi pada bidang pendidikan dan juga baik secara langsung maupun tidak langsung tidak dirugikan atas penerbitan objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku Penggugat sama sekali tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat dalam Putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN-Mdn, tanggal 28 Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Dalam Penangguhan:

- Menolak Permohonan Penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut : Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.MDN tanggal 3 Maret 2016 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding; dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat/ Terbanding;

II. Dalam Eksepsi:

Halaman 24 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, tanggal 11 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN CITRA KEADILAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.Mdn tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN. Mdn tanggal 28 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan a.n. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan a.n. PT. Sinar Menara Deli;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000.00,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016, tanggal 11 Agustus 2016 diberitahukan kepada Termohon Kasasi I, II masing-masing pada tanggal 13 Desember 2016, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi I, II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa



Khusus Nomor 183/14092 tanggal 29 Desember 2016 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 24 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN *juncto* Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.MDN *juncto* Nomor 274 K/TUN/2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan tersebut disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017 dan 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 16 Mei 2017 dan 24 Mei 2017, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I dan II telah mengajukan alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali I:

1. Tentang adanya bukti baru (*novum*) yang sangat mendasar dan bersifat menentukan;
2. Tentang adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi dalam memutus perkara *a quo*;

Adapun untuk selengkapny dalil-dalil memori Peninjauan Kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Ad 1). Tentang adanya bukti baru (*Novum*) yang sangat menentukan dan bersifat mendasar yang belum pernah diajukan selama proses persidangan perkara *a quo*;



I. Jenis Bukti Baru/Novum;

Bukti baru (*novum*) dalam perkara *a quo* berupa:

1. KA-ANDAL Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT. Sinar Menara Deli, selanjutnya diberi tanda bukti PK-1;
2. ANDAL Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT. Sinar Menara Deli, selanjutnya diberi tanda bukti PK-2;
3. RKL dan RPL Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT. Sinar Menara Deli tanggal 22 September 2014. Selanjutnya diberi tanda bukti PK-3;

II. Dasar/Alasan Hukum Peninjauan Kembali:

Tentang adanya bukti baru (Novum) berupa AMDAL (Novum PK-1, PK-2 dan PK-3) yang sangat mendasar dan bersifat menentukan/beralasan hukum untuk membatalkan putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

(Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyebutkan: “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”);

- Bahwa dalam putusan kasasi perkara *a quo* Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016, pada dasarnya *Judex Juris* telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.Mdn tanggal 3 Maret 2016 dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dengan dasar pertimbangan hukum adalah karena dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa (ic. Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan) tanggal 24 Maret 2015 a.n. PT. Sinar Menara Deli) tanpa memiliki Amdal, dengan pertimbangan hukum selengkapanya sebagai berikut:

“Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukum oleh sebab itu harus dibatalkan dengan pertimbangan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* untuk menggugat, karena eksistensinya sesuai dengan Ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judek Facti* tingkat pertama;
2. Bahwa sesuai dengan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa Nomor 660.2/1896 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan *Supeblock Podomoro City*, mewajibkan dilengkapi AMDAL, tetapi berdasarkan hasil pembuktian pada *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan AMDAL tersebut tidak ada;
3. Bahwa terhadap sengketa *in litis* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena Izin Mendirikan Bangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan wewenang murni otonomi daerah, melainkan sebagai kewenangan perbantuan (*madebwin*) ataupun kewenangan Dekonsentrasi;

(pertimbangan hukum putusan kasasi halaman 34-35);

- Bahwa dasar pertimbangan hukum yang dijadikan rujukan bagi *Judex Juris* tingkat kasasi dalam memutus perkara *a quo* sangatlah keliru dan tidak benar sehingga putusan hukum *a quo* secara hukum layak untuk dibatalkan. Dalam hal ini proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan bagi Turut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi tersebut telah benar mengenai dokumen pendukungnya. Selain itu kegiatan pembangunan juga terdapat kelengkapan AMDAL tersebut;
- Bahwa dari bukti baru/novum Peninjauan Kembali (ic. bukti PK-1, PK-2, dan PK-3) sangat jelas membuktikan tentang adanya AMDAL sebagai salah satu syarat penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali. Dengan adanya kelengkapan syarat AMDAL tersebut, maka tidak ada alasan hukum lagi bagi *Judex Juris* untuk memberikan penilaian terkait ketiadaan AMDAL dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut. Selain itu juga *Judex Juris* tidak dapat lagi mempertahankan isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia perkara *a quo*;

Dengan disimak secara teliti, dalam bukti yang pernah diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi/Turut Termohon Peninjauan Kembali yaitu Keputusan Wali Kota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara tersebut secara tegas dinyatakan dalam bagian memperhatikan yakni sebagai berikut:

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 24 Setember 2014 di Medan, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
 2. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 di Medan, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 29 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan adanya bukti baru (*novum*) *a quo*, maka prosedur penerbitan Izin Mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak ada yang menyalahi aturan hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana didalilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali *a quo*;
- Bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, khususnya Pasal 5 yang berkaitan dengan AMDAL, telah mengatur tentang AMDAL yang terdiri dari 3 (tiga) bagian dan merupakan satu kesatuan (*ic. berupa bukti baru PK-1, PK-2, dan PK-3*);

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada dasarnya menegaskan sebagai berikut:

(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan ke dalam dokumen Amdal yang terdiri atas:

- a. Kerangka Acuan ANDAL (*ic. Novum PK-1*);
- b. Andal (*ic. Novum PK-2*);
- c. RKL-RPL (*ic. Novum PK-3*);

Dengan demikian sangat jelas pembangunan proyek Podomoro City oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah berdasarkan pada kajian lingkungan yang selektif dan adanya uji kelayakan lingkungan berupa AMDAL sesuai bukti PK-1, PK-2, dan PK-3;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tidak ada pelanggaran prosedural maupun pelanggaran persyaratan dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
- Bahwa seandainya pun benar (*quadnon*) terdapat kesilafan dan kekeliruan pada Pemohon Peninjauan Kembali dalam memperhatikan adanya kajian lingkungan/AMDAL terkait pemberian izin mendirikan bangunan (SIMB) terhadap Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut Tergugat II Intervensi tersebut, maka dalam syarat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tidaklah mutlak harus berdasarkan patokan adanya AMDAL. Namun demikian Turut Termohon Peninjauan Kembali telah juga memenuhi syarat AMDAL tersebut, sebagaimana tersebut dalam *Novum/bukti baru a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian berdasarkan bukti baru/novum dalam bukti PK-1, PK-2, dan PK-3 tersebut, sangat beralasan hukum bagi *Judex Juris* Majelis Hakim Agung untuk mambatalkan putusan Kasasi Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut yang nyata-nyata telah salah dan keliru;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat asal kemukakan tersebut di atas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara *a quo* untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 tersebut, dan selanjutnya memutus dengan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.Mdn tanggal 3 Maret 2016 dan/atau menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

- Ad 2). Tentang adanya kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia tingkat Kasasi dalam memutus perkara *a quo*;
- ❖ (Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, menyebutkan: “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata);

Dan hal ini ditegaskan dengan:

- Pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Rapat Pleno Mahkamah Agung Republik Indonesia ke XIX tanggal 8 Juni 1982, yang menghasilkan kesepakatan bahwa “dasar peninjauan kembali dapat didasarkan apabila ada pertimbangan hukum yang merupakan kekeliruan, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian rupa menyolok, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan”;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 September Nomor 266 PK/PDT/1981, yang mengangkat kaidah hukum “Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat menurut pandangan keserasian yang ada, kesalahan memberikan kesempatan untuk diperbaiki demi kebenaran dan kepastian hukum”; dan
- Azas “*res judicata pro veritate habitus litis finiri oportet*” yaitu adanya kekeliruan yang sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu perkosaan terhadap rasa keadilan/kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu



kepastian hukum yang didasarkan pada putusan yang khilaf tersebut tidak perlu dipertahankan;

➤ Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi dalam memutus perkara *a quo* telah menerapkan hukum pembuktian sebagai dasar memutus perkara *a quo* yakni:

“2. Bahwa sesuai dengan surat keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa (Nomor 660.2/1896) tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Supeblock Podomoro City, mewajibkan dilengkapi AMDAL, tetapi berdasarkan hasil Pembuktian pada *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan AMDAL tersebut tidak ada”;

➤ Bahwa cara-cara memutus perkara *a quo* oleh *Judex Juris* tingkat kasasi sangatlah keliru sehingga putusan *a quo* sangat layak untuk dibatalkan. *Judex Juris* hanya terpaksa dan menerapkan hukum pembuktian secara kaku hanya pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan saja, tanpa ada menerapkan hukum pembuktian/telah mengabaikan hukum pembuktian lain yang lebih lengkap yang terdapat dalam tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

➤ Bahwa setahu Pemohon Peninjauan Kembali *a quo*, dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, pihak Turut Termohon Peninjauan Kembali telah ada mengajukan pembuktian lain terkait dokumen pendukung dari diterbitkannya Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;

➤ Bahwa akan tetapi *Judex Juris* dalam tingkat kasasi *a quo*, justru dalam mengambil putusan *a quo* telah mengabaikan hukum pembuktian sama sekali terhadap surat bukti yang diajukan Turut Termohon Peninjauan Kembali pada saat pemeriksaan tingkat banding tersebut. Padahal adanya surat bukti yang diajukan Turut Termohon Peninjauan Kembali tersebut sangat bersifat menentukan terhadap permasalahan hukum *a quo*;

➤ Bahwa *Judex Juris* telah mengabaikan begitu saja dan tidak menerapkan hukum pembuktian secara maksimal dalam perkara *a quo* terhadap bukti-bukti para pihak, sehingga kebenaran yang diputus oleh *Judex Juris* hanyalah bersifat semu belaka dan bukan kebenaran formal. Apalagi secara tegas *Judex Facti* mengakui hanya terpaksa dan berdasarkan pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/TUN/2015/PTUN.Mdn tanggal 28 Oktober 2015 tersebut;



Padahal: bukti-bukti dalam perkara *a quo* tidak hanya diajukan dalam pemeriksaan tingkat pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, namun juga dalam tingkat banding perkara *a quo*;

- Bahwa oleh karenanya putusan kasasi perkara Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 *a quo* yang telah diputus oleh *Judex Juris* tingkat kasasi *a quo* haruslah dibatalkan karena terdapat kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 pada dasarnya menyatakan: "Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 672K/SIP/1972 tanggal 18 Oktober 1972 pada dasarnya menyatakan: "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*)";

- ❖ Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Dan Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terkait Mengenai Objek Gugatan;

1. Bahwa dalam Putusannya halaman 76 dan 77, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan;

2. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dan



dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan pada pasal 74, menetapkan:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka 1, menetapkan:

“1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”;

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 47, menetapkan:

“(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

- a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
- b. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
- c. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota:

- a. Setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
- b. Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL”;



5. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka 1 *Juncto* Pasal 47 dan terkait dengan perkara *a quo* penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
 - a. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Bukti T II Intervensi-7);
 - b. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (Bukti T II Intervensi-8);

Mengingat hal tersebut di atas:

1. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/alasan, yang pada intinya:

“bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan atau memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan”;
2. Bahwa hal ini menunjukkan *Judex Facti* telah membuat amar putusan yang sama sekali tidak disertai dengan alasan dan dasar apapun sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kelalaian ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:



“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

Bahwa di bawah prinsip umum pertanggung jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;

Alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali II:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menerima Relas pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN tanggal 28 Oktober 2015 yakni pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 sesuai Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/TUN/2016 dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (fotokopi terlampir);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara”;

Dengan demikian maka permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal masih dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 69 huruf c *Juncto* Pasal 67 huruf f Undang-Undang Mahkamah Agung oleh karenanya berdasar hukum untuk diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/TUN/ 2016 Tanggal 11 Agustus 2016 (selanjutnya disebut "Putusan Kasasi Nomor 274 K") yang saat ini dimohonkan Peninjauan Kembali berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN CITRA KEADILAN tersebut:

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN.MDN Tanggal 3 Maret 2016 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN.MDN. Tanggal 28 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI,

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299 K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

4. Bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 03/B/LH/2016/PT.TUN-MDN Tanggal 3 Maret 2016 (selanjutnya disebut "Putusan Banding Nomor 03") yang dibatalkan dengan Putusan Kasasi Nomor 274 K berbunyi sebagai berikut:

"MENGADILI

- Permohonan banding dari Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 26/G/2015/PTUN-MDN Tanggal 28 Oktober 2015 yang dimohonkan banding; dan dengan:

MENGADILI SENDIRI

- I. Dalam Penundaan:



- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat/ Terbanding;
- II. Dalam Eksepsi:
 - Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- III. Dalam Pokok Perkara:
 - Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- 5. Bahwa adapun amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/G/2015/PTUN-MDN. tanggal 28 Oktober 2015 (selanjutnya disebut "Putusan PTUN Nomor 26") yang dibatalkan dengan Putusan Banding Nomor 03 berbunyi:

MENGADILI

Dalam Penangguhan:

- Menolak Permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299 K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299 K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 an. PT. Sinar Menara Deli;
4. Menghukum kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam sengketa ini sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu Rupiah);

Tentang Duduk Perkara;

1. Bahwa agar permasalahan perkara ini menjadi jelas dan Majelis Hakim Agung dalam Peninjauan Kembali dalam memutus perkara tidak mengulangi kesalahan seperti apa yang dilakukan *Judex Juris* dan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangannya memutus perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan



Kembali perlu mengemukakan dan menguraikan kembali tentang duduk perkara yang pada pokoknya berintikan sebagai berikut;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah badan hukum yang tunduk pada hukum di Indonesia sebagai Pengembang dan Pengelola Pembangunan Proyek Superblock Podomoro City Deli Medan yang terletak di Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara;
3. Bahwa sebelum pembangunan Proyek Superblock Podomoro City Deli Medan dimulai, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali dan telah memperoleh izin-izin yang diwajibkan oleh Pemerintah Kota Medan yang berkaitan pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan antara lain:
 - a. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T II Intervensi – 7);
 - b. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Putri Hijau/Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Propinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T II Intervensi – 8);
 - c. Surat Walikota Medan Nomor 640/1512 tanggal 5 Februari 2015 perihal Permohonan Izin Prinsip Pembangunan unit superblock (mall, hotel, kantor dan apartemen) yang ditujukan kepada Abu Djaja Bunyamin selaku Direktur PT. Sinar Menara Deli;
 - d. Salinan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan beserta lampirannya;
4. Bahwa kalau diteliti dengan cermat, baik Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan atas kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan maupun Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas kegiatan



Superblock Podomoro City Deli Medan tersebut pada huruf a dan b diatas, dengan tegas dinyatakan sebagai berikut:

Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis

Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 24 September 2014 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

2. Hasil Rapat Tim Komisi Penilai Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 12 Oktober 2014 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;

5. Bahwa dengan demikian jelas dan nyata bahwa sebelum penerbitan Izin Lingkungan dan Izin Kelayakan Lingkungan Hidup telah ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), sehingga *Judex Juris* pada pemeriksaan Kasasi dalam pertimbangannya yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai AMDAL merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan perkara *a quo*, untuk itu dengan segala kerendahan hati, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali agar lebih memperhatikan bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon Peninjau



Kembali yang berkenaan dengan adanya AMDAL (*Vide* Lampiran Pemohon PK – 1, 2 dan 3);

6. Bahwa proses penerbitan Surat Izin Mendirikan Bangunan (objek sengketa) serta izin-izin lainnya oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali telah memenuhi dan sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal (Aspek Prosedural), tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang bersifat materil/substansial (Aspek Substansi) dan dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang (Aspek Kewenangan);

Tentang Pokok Perkara:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima pertimbangan-pertimbangan hukum dari *Judex Facti*, demikian pula diktum putusannya, karena bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan;

- I. Ditemukannya Surat-Surat Bukti Baru Atau Novum Yang Bersifat Menentukan;

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf (b), sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, untuk tegasnya Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut: “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;

Bahwa kemudian pada tanggal 8 Maret 2017 Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Medan telah menemukan bukti-bukti baru yang belum pernah diajukan dalam persidangan sebelumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Bukti-bukti tersebut sangatlah penting sehingga sekiranya pada persidangan sebelumnya diajukan bukti-bukti baru tersebut, maka pertimbangan Hakim tentulah akan berbeda;

Bukti-bukti baru yang dimaksud adalah :

1. Surat Dinas Lingkungan Hidup Nomor 890/Dis.LH-SU/BTL/2017 tertanggal 5 Mei 2017, Perihal Penjelasan Mengenai Prosedur Penerbitan Izin Lingkungan Dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (Bukti Pemohon PK – 1);



Bahwa untuk memperkuat bukti-bukti tersebut, maka Pemohon PK mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menerima bukti-bukti tersebut di atas dimana telah ditunjukkan keaslian daripada bukti tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

II. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim Atau Kekeliruan Yang Nyata;

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan dengan alasan *Judex Juris* Tingkat Kasasi telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata dalam memutuskan perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (“UU Mahkamah Agung”) yang menyatakan :

“Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Dan hal ini ditegaskan dengan:

d. Pendapat Mahkamah Agung RI dalam rapat pleno Mahkamah Agung RI ke XIX tanggal 8 Juni 1982, yang menghasilkan kesepakatan bahwa:

“dasar peninjauan kembali dapat didasarkan apabila ada pertimbangan hukum yang merupakan kekeliruan, bertentangan dengan kenyataan dan hukum sedemikian rupa menyolok, sehingga tidak sesuai dengan rasa keadilan”;

e. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 September Nomor 266 PK/PDT/1981, yang mengangkat kaidah hukum :

“Mahkamah Agung RI berpendapat menurut pandangan keserasian yang ada, kesalahan memberikan kesempatan untuk diperbaiki demi kebenaran dan kepastian hukum”, dan

f. Azas “*res judicata pro veritate habitus litis finiri oportet*” yaitu adanya kekeliruan yang sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu perkosaan terhadap rasa keadilan/ kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu kepastian hukum yang didasarkan pada putusan yang khilaf tersebut tidak perlu dipertahankan;



A. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Telah Keliru Dan Kurang Cermat Dalam Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengakibatkan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan Karena Amar Putusan Yang Dibuat Tidak Disertai Dengan Alasan-Alasan/ Dasar-Dasar Hukum, Oleh Karenanya Putusan Menjadi Batal;

1. Keliruan Dan Kurang Cermat Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Pertama;

a. Bahwa Dalam Putusannya halaman 35 angka 3, Majelis Hakim Tingkat Kasasi dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“3. Bahwa terhadap sengketa *in litis* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena Izin Mendirikan Bangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan kewenangan murni otonomi daerah, melainkan sebagai kewenangan Perbantuan (*medebewin*) ataupun kewenangan Dekonsentrasi”

b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/ alasan, yang pada intinya:

“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/ alasan atau memberikan pertimbangan/ alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan”;

c. Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah membuat amar putusan yang sama sekali tidak disertai dengan alasan dan dasar apapun sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kelalaian ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal



tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;

- d. Bahwa di bawah prinsip umum pertanggung jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;
 - e. Dengan demikian maka *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tingkat kasasi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;
2. Keliru Dan Kurang Cermat Majelis Hakim Tingkat Kasasi Yang Kedua;
- a. Bahwa dalam isi putusan *Judex Juris* Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 274 K/TUN/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016 pada halaman 36 diktum ke 3 yang berbunyi “mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli;
 - b. Bahwa akan tetapi jika kita mencermati seluruh pertimbangan *Judex Juris* di dalam memutus Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat Kasasi tersebut tidak terdapat satu kalimatpun dalam pertimbangannya apa dan mengapa yang dijadikan dasar untuk mewajibkan Tergugat (*incasu* Turut Termohon Peninjauan Kembali) untuk mencabut Keputusan Walikota Medan, Nomor 645/299.K tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 tersebut;
 - c. Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 23 ayat (1) yang berbunyi :

“Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

Dengan berpedoman pada pasal tersebut di atas, hal ini berarti setiap putusan wajib/mutlak memuat alasan-alasan serta dasar-



dasar dalam menjatuhkan putusan disamping itu putusan juga harus dan wajib/mutlak adanya pasal-pasal dari peraturan-peraturan terkait maupun sumber hukum tidak tertulis (adat/kebiasaan) yang dijadikan dasar untuk mengadili dan menjatuhkan putusan, dengan konsekuensi hukum jika tidak memenuhi unsur-unsur yang tersebut dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

- d. Bahwa oleh karena tidak adanya pertimbangan *Judex Juris* yang dijadikan sebagai dasar dalam menjatuhkan putusan, ini merupakan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan disengaja *Judex Juris* dalam pertimbangan Hukum tidak sedikitpun memuat alasan serta pertimbangan hukum serta dasar hukum *Judex Juris* yang memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali II untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015 tentang izin Mendirikan Bangunan an. PT. Sinar Menara Deli, sehingga dengan demikian Putusan *Judex Juris* tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, sehingga sangat beralasan menurut hukum Permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu mengenai suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat diterima dan dikabulkan, selanjutnya dengan demikian putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tersebut harus dibatalkan;

- B. Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Dan Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Terkait Mengenai Objek Gugatan;

1. Bahwa Dalam Putusannya halaman 76 dan 77, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 dalam Pemerintah ini yang dimaksud dengan:



1. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;
2. Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan”;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 74, menetapkan:

“Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 1 angka 1, menetapkan:

“1. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan”;
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Pasal 47, menetapkan:

“(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:

 - a) Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
 - b) Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
 - c) Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota;

(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota:



- a) setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan
 - b) dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL”;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan terkait dengan perkara *a quo* penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu:
- a. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti T II Intervensi – 7);
 - b. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti T II Intervensi – 8);
6. Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut di atas:
- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah lalai memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau memadai (*onvoeldoende gemotiveerd*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 25 November 1974 tentang Putusan yang harus cukup diberikan pertimbangan/ alasan, yang pada intinya:
“Bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan atau memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai kelalaian dalam acara (*vormverzuim*), oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan”;
 - b. Bahwa hal ini menunjukkan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuat amar putusan yang sama sekali tidak disertai dengan alasan dan dasar apapun sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Kelalaian ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970



Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Segala Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

- c. Bahwa oleh karena itu, kurang cermat dan kurang hati-hati dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan penting dalam suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan pelaksanaan fungsi mengadili dan memutus perkara;
 - d. Bahwa di bawah prinsip umum pertanggung jawaban mengadili (*under general liability principle of judiciary*), maka kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam putusan mengadili suatu perkara;
- C. Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Dan Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam Menerapkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Mengenai Objek Gugatan;
1. Bahwa kedudukan Penggugat dalam perkara *a quo* disebutkan sebagai organisasi lingkungan hidup dengan bentuk badan hukum Yayasan bernama Yayasan Citra Keadilan, sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 19 Februari 2002 dibuat dihadapan Andar Sitomorang, S.H., Notaris di Medan yang kemudian dirubah dengan Akta Nomor 18 dibuat dihadapan Syarif Warman, S.H., Notaris di Medan yang telah disetujui berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6274.AH.01.04. Tahun 2013.
 2. Bahwa Penggugat dalam posita huruf D halaman 3 dan halaman 4 gugatan, dinyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“Undang-Undang PTUN”) dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“Undang-Undang Lingkungan Hidup”);
 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup, sangat jelas bahwa organisasi lingkungan hidup



dibatasi hanya dapat mengajukan gugatan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup, sehingga dikaitkan perkara *a quo* oleh Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah keliru dan tidak berdasar, mengingat gugatan Undang-Undang Lingkungan Hidup harus berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup bukan terkait dengan izin mendirikan bangunan dan tidak dapat dikaitkan dengan izin mendirikan bangunan;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut di atas maka Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan yang meminta pembatalan dan/atau pencabutan suatu Keputusan Tata Usaha Negara terkait Izin Mendirikan Bangunan, karena gugatan tata usaha negara yang terkait dengan lingkungan hidup telah diatur secara khusus dalam Pasal 93 Undang-Undang Lingkungan Hidup dan telah ditentukan secara limitatif mengenai kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diajukan gugatan Tata Usaha Negara terkait dengan lingkungan;
5. Bahwa terkait dengan perkara *a quo* penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Pembanding/Tergugat telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu :
 - a. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. (*Vide* Bukti T II Intervensi – 7);
 - b. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. (*Vide* Bukti T II Intervensi – 8);
6. Bahwa dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan produk yang dikeluarkan oleh Walikota Medan sebagai salah satu persyaratan untuk dikeluarkannya izin mendirikan bangunan;
7. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Kasasi kurang cermat dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi/Tergugat Intervensi, karena di dalam bukti surat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895.K



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara telah secara tegas dinyatakan pada bagian memperhatikan sebagai berikut :

“Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 24 September 2014, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro Deli City Medan yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
2. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kota Medan tanggal 2 Oktober 2014 di Medan, mengenai penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL), Superblock Podomoro Deli City Medan yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara”;

Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut diatas maka sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan pada tingkat Kasasi karena Majelis Hakim pada tingkat Kasasi telah keliru dalam menerapkan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta tidak didasari dengan pertimbangan yang cukup;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa:

- ”(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal;
- (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:
 - a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;

Halaman 50 dari 62 halaman. Putusan Nomor 147 PK/TUN/2017



- b. luas wilayah penyebaran dampak;
 - c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
 - d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
 - e. sifat kumulatif dampak;
 - f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
 - g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa:
- “(1) Penyusunan Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan kedalam dokumen Amdal yang terdiri atas:
- a. Kerangka Acuan;
 - b. Andal; dan
 - c. RKL-RPL;
- (2) Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi dasar penyusunan Andal dan RKL-RPL”;
10. Mengingat Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang merupakan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, permohonan Izin Mendirikan Bangunan telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen penyusunan Amdal sesuai dengan ketentuan dan peraturan lingkungan hidup yang merupakan persyaratan untuk diterbitkannya dokumen tersebut di atas berupa:
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berupa :
- a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT Sinar Menara Deli Tahun 2014 (Lampiran Pemohon PK – 1);
 - b. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT. Sinar Menara Deli Tahun 2014 (Lampiran Pemohon PK – 2);
 - c. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Rencana Pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan PT. Sinar Menara Deli Tahun 2014 (Lampiran Pemohon PK – 3);



- d. Hasil Rapat Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 24 September 2014 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- e. Hasil Rapat Tim Komisi Penilai Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kota Medan pada tanggal 2 Oktober 2014 di Medan, mengenai Penilaian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Superblock Podomoro City Deli Medan, yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- f. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895 K tanggal 24 Oktober 2014 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti T II Intervensi – 7);
- g. Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1896 tanggal 24 Oktober 2014 tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara (*Vide* Bukti T II Intervensi – 8);

Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Izin lingkungan dan Keputusan Kelayakan lingkungan hidup adalah sebagai produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Medan terhadap Amdal yang telah diajukan oleh Pemohon PK, sehingga dalam hal ini semua persyaratan yang telah ditentukan telah terpenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan pada tingkat Kasasi;

- III. Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Telah Keliru Dalam Menerapkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 92 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun



2009 Tentang Lingkungan Hidup Terkait Kepentingan Termohon Peninjauan Kembali Atas Terbitnya Objek Sengketa;

A. Para Penggugat Tidak Memiliki *Legal Standing* (Kedudukan Hukum) Untuk Mengajukan Gugatan Karena Objek Sengketa Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Suatu Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dapat Digugat Melalui Gugatan Administratif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

1. Bahwa kedudukan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara *a quo* disebutkan sebagai organisasi lingkungan hidup dengan bentuk badan hukum Yayasan bernama Yayasan Citra Keadilan, sesuai dengan Akta Nomor 6 tanggal 19 Februari 2002 dibuat dihadapan Andar Sitomorang, S.H., Notaris di Medan yang kemudian dirubah dengan Akta Nomor 18 dibuat dihadapan Syarif Warman, S.H., Notaris di Medan yang telah disetujui berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-6274.AH.01.04. Tahun 2013;
2. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam posita huruf D halaman 3 dan halaman 4 gugatan, dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berhak mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup tersebut, jelas terlihat bahwa organisasi lingkungan hidup dibatasi hanya dapat mengajukan gugatan yang bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup sehingga dikaitkan dengan perkara *a quo* Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka gugatan tersebut harus bertujuan untuk kelestarian lingkungan hidup bukan gugatan administrasi atau gugatan tata usaha Negara terkait izin mendirikan bangunan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka objek sengketa *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Lingkungan



Hidup sehingga gugatan yang dapat diajukan hanya terkait dokumen-dokumen lingkungan hidup tersebut di atas sehingga tidak dapat diajukan tuntutan meminta pembatalan dan/atau pencabutan keputusan administrasi Negara atau keputusan tata usaha Negara, yang dalam hal ini izin mendirikan bangunan sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015;

B. Gugatan Penggugat Bersifat Prematur/Terlalu Dini Untuk Diajukan Karena Tidak Ada Kerugian Yang Dialami Para Tergugat Akibat Terbitnya Objek Sengketa *A Quo (Exceptie Van Beraad)*;

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN, dinyatakan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN:

“... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;

2. Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya “Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, halaman 226”, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d’interest, point d’action*;
3. Bahwa berdasarkan pendapat S.F. Marbun tersebut pihak yang dapat menggugat adalah pihak yang kepentingannya langsung terkena atas keluarnya suatu keputusan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, halaman 38 – 40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal



53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:

- a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;
 - b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;
 - c. Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;
 - d. Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;
5. Bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo* tidak ada kaitannya atau berdampak secara langsung atau merugikan Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, sebagaimana posita gugatan Penggugat yang pada intinya hanya menyebutkan "berpotensi" merugikan atau berdampak kepada pihak ketiga bukan merugikan atau berdampak langsung kepada Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
6. Bahwa demikian juga Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya tidak mampu menjelaskan kerugian langsung apa yang diderita Penggugat sehingga berwenang untuk mengajukan gugatan *a quo*;
7. Bahwa apabila dicemati lebih lanjut keseluruhan isi gugatan, terlihat jelas kepentingan Penggugat terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang PTUN.;

Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa *a quo* oleh



karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijk verklaard*);

C. Majelis Hakim Tingkat Kasasi Pada Pertimbangannya Tidak Berdasar Hukum Sehingga Penerapan Hukumnya Bertentangan Dengan Pasal 45a Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menyatakan:

“Bahwa terhadap sengketa *in litis* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, karena Izin Mendirikan Bangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup bukan kewenangan murni otonomi daerah, melainkan sebagai kewenangan Perbantuan (*Medebewin*) ataupun kewenangan Dekonsentrasi”;

2. Bahwa pertimbangan *a quo* merupakan pertimbangan yang keliru dan khilaf yang disengaja tidak menerapkan Perundang-undangan yang berlaku dan salah menafsir Pasal 45A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang kami kutip sebagai berikut :

“Pasal 45 A:

- 1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-undang ini dibatasi pengajuannya;
- 2) Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. putusan tentang praperadilan;
 - b. perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau diancam pidana denda;
 - c. perkara tata usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan;
- 3) Permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan kasasi yang tidak



memenuhi syarat-syarat formal, dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung”;

3. Bahwa disamping itu Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2010 tanggal 7 September 2010 tentang Penjelasan Tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan:

“Penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama” diartikan sebagai “Surat Keterangan Pengadilan tingkat pertama” terhadap perkara tata usaha yang tidak dapat diajukan kasasi yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku didaerah yang bersangkutan”;

4. Bahwa sehubungan dengan Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung terdapat dalam Yurisprudensi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 105/PEN.TUN/2013/PTUN-BDG, yang menetapkan:

Menimbang:

“9. Bahwa oleh karena keputusan objek gugatan *a quo* dikeluarkan/ diterbitkan oleh Pejabat Daerah dan mendasarkan pada suatu peraturan daerah yang berlaku di daerah tersebut, maka dalam ini objek gugatan *a quo* merupakan keputusan Pejabat Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah yang bersangkutan, sehingga dalam kasus demikian pasal 45A ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dapat diterapkan, dan permohonan kasasi tidak dapat diterima;

Menetapkan:

- Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terbanding/Para Penggugat tertanggal 5 November 2014 tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk tidak mengirim berkas perkara tersebut ke Mahkamah Agung RI;



- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kasasi kepada Para Pemohon Kasasi”;
- 5. Bahwa demikian juga dalam buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan Mahkamah Agung 2009, yang merupakan pedoman bagi semua pejabat dilingkungan peradilan dalam menjalankan tugas-tugas yudisial dan administrasi;
- 6. Bahwa perkara berupa keputusan pejabat TUN tidak dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya yang jangkauan keputusannya hanya berlaku di daerah yang bersangkutan, sehingga perkara *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat formal untuk diajukan kasasi, maka Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara atau Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama setempat dimana perkara berada, dapat menuangkan dalam bentuk Surat Keterangan yang berisikan perkara tidak dikirimkan ke Mahkamah Agung (*Vide* buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan Mahkamah Agung 2009, halaman 856 s/d 857);
- 7. Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo*, yaitu Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015 tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama PT. Sinar Menara Deli yang dikeluarkan oleh Walikota Medan, dimana objek sengketanya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya *an sich* berlaku di wilayah (Medan) yang bersangkutan;
- 8. Bahwa oleh putusan *Judex Juris* adanya kesalahan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dapat dikategorikan sebagai kekhilafan dan kekeliruan nyata dalam pertimbangannya, dikarenakan:
 - a. Melanggar Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *Juncto* Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985;
 - b. Bertentangan dengan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2005;



- c. Tidak menjalankan buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang dikeluarkan Mahkamah Agung 2009;
9. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/229.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015, an. PT. Sinar Menara Deli di Jalan Putri Hijau Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, termasuk dalam pengertian Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
10. Bahwa yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Pasal 3 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Bahwa setiap daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintah Daerah yang disebut Kepala Daerah, dan yang dimaksud Kepala Daerah untuk Provinsi disebut Gubernur, untuk Kabupaten disebut Bupati, dan untuk kota adalah Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas jelas Walikota Medan adalah Kepala Daerah, yang merupakan pejabat daerah;
13. Bahwa untuk menentukan apakah Keputusan Pejabat yang menjadi objek gugatan *a quo* jangkauannya berlaku hanya di wilayah daerah yang bersangkutan, maka tidak hanya dilihat Pejabat yang menerbitkan keputusan itu adalah seorang Walikota yang kewenangannya hanya mempunyai jangkauan di daerahnya saja, tetapi harus dilihat dari sumber kewenangannya apakah berdasarkan pada suatu peraturan yang dapat menjangkau wilayah Nasional;
14. Bahwa di dalam perkara *a quo* Pemerintah Kota Medan dalam mengeluarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 645/299.K Tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 24 Maret 2015 atas nama PT. Sinar Menara Deli berdasarkan pada Peraturan Daerah



Kota Medan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

15. Bahwa hal tersebut dipertegas lagi dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, Edisi 2009, halaman 76 alinea kedua, menyebutkan Keputusan TUN yang berupa keputusan pejabat daerah tidak dapat diajukan kasasi apabila keputusan pejabat daerah yang materi muatannya sebagai pelaksanaan desentralisasi wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Kewenangan desentralisasi biasanya diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah (PERDA);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada tingkat Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan pada tingkat Kasasi karena penerapan hukumnya bertentangan dengan Pasal 45 (a) Huruf (C) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan yang nyata, hal mana dalam pertimbangannya menyebutkan objek sengketa berupa Izin Lingkungan Nomor 660.2/1986, padahal yang menjadi objek sengketa *a quo* adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 645/299.K tanggal 24 Maret 2015;

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali I dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kegiatan pembangunan Superblock Podomoro City Deli Medan yang terletak di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 OPQ Kelurahan Kesawan Kecamatan Medan Barat Kota Medan diwajibkan memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL);
- Bahwa Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan menegaskan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) terdiri dari Kerangka Acuan Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL), Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL);
- Bahwa berdasarkan *Novum* berupa Kerangka Acuan ANDAL (*Novum* 1, halaman II-1 memuat uraian tentang A. Deskripsi Rencana Kegiatan Yang



Akan Dikaji, meliputi: 1. Status Studi AMDAL, 2. Kesesuaian lokasi Rencana Usaha Dan/atau Kegiatan dengan RTRW Kota Medan), ANDAL (Novum 2, halaman 1-7, memuat Keputusan Walikota Medan Nomor 660.2/1895K, tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Superblock Podomoro City Deli Medan), dan pada RKL-RPL (Novum 3, memuat tentang I. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi: 1. Rencana Pengelolaan Terhadap Dampak Penting, 2. Rencana Pengelolaan Terhadap Dampak Tidak Penting; II. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, meliputi: 1. Rencana Pemantauan Terhadap Dampak Penting, 2. Rencana Pemantauan Terhadap Dampak Tidak Penting; III. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Dengan demikian sebelum penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa telah dilakukan analisa dampak lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak ditemukan dalil yang dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016 Tanggal 11 Agustus 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I : **WALIKOTA MEDAN** dan II : **PT. SINAR MENARA DELI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/TUN/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

MENGADILI KEMBALI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2017, oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00